

LAMPIRAN IV

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 23/12/PADG/2021

TANGGAL 2 AGUSTUS 2021

TENTANG

PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA
INDONESIA DAN MALAYSIA MENGGUNAKAN
RUPIAH DAN RINGGIT MELALUI BANK

DOKUMEN *UNDERLYING* TRANSAKSI

- A. Dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final antara lain terdiri atas:
1. *Letter of Credit* (L/C) dan perubahan L/C, *standby* L/C, *Trust Receipt*, atau *letter of guarantee*;
 2. dokumen yang bersifat tagihan atau yang menimbulkan kewajiban pembayaran, antara lain:
 - a. *invoice* atau *commercial invoice* dengan masa berlaku sampai dengan tanggal jatuh waktu (*due date*) *invoice* atau *commercial invoice* dimaksud.Dalam hal *invoice* tidak memiliki tanggal jatuh waktu, tanggal penerbitan dapat dianggap sebagai tanggal jatuh waktu dan *invoice* tersebut dapat digunakan maksimal 3 (tiga) bulan sejak jatuh waktu.
 - b. nota debit (*debit note*) yang informasi di dalamnya dapat diverifikasi;
 - c. *sales contract*/kontrak penjualan yang memiliki masa berlaku dan nominal yang sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak; dan
 - d. *List of invoices* yang didukung oleh pernyataan Nasabah LCS Indonesia yang berisi:
 - 1) validitas *list* dimaksud;
 - 2) tanggung jawab Nasabah LCS Indonesia untuk mengadministrasikan *invoices* dimaksud; dan
 - 3) komitmen penyediaan *invoices* apabila dibutuhkan oleh Bank;
 3. fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 4. fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
 5. bukti dokumen yang menunjukkan adanya kebutuhan remitansi;

6. fotokopi kontrak jasa konsultan;
7. fotokopi surat perjanjian kerja atau dokumen pendukung lain antara tenaga kerja asing yang bersangkutan dengan badan usaha, termasuk bukti penerimaan dalam rupiah seperti slip gaji tenaga kerja asing;
8. bukti penerimaan dalam rupiah atau ringgit yang dimiliki oleh Nasabah LCS Indonesia untuk kebutuhan repatriasi, antara lain berupa slip gaji, hasil kegiatan perdagangan barang dan jasa, dan investasi langsung;
9. bukti atas kegiatan investasi langsung yang menyebabkan adanya hak kepemilikan (*statement of holding*) antara lain surat berharga atau transaksi lainnya yang sejenis. Nilai yang diperhitungkan dalam bukti kepemilikan tersebut berdasarkan *market value* untuk perusahaan yang telah terdaftar di bursa efek. Untuk perusahaan yang belum terdaftar di bursa efek nilai kepemilikan berdasarkan *book value*.
10. bukti kepemilikan investasi yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang termasuk surat perjanjian jual beli atas investasi, bukti pembagian dividen, dan bukti hasil investasi lainnya;
11. risalah rapat umum pemegang saham dan tambahan dokumen lain yang menggambarkan:
 - a. besarnya nominal untuk setoran modal atau penyertaan langsung; dan/atau
 - b. besarnya nominal untuk pembayaran dividen ke pemegang saham di Malaysia; dan
12. akta jual beli, perjanjian, laporan keuangan yang telah diaudit, bukti kepemilikan Nasabah LCS Indonesia yang menunjukkan adanya kepemilikan perusahaan di Indonesia atau di Malaysia.

B. Dokumen *Underlying* Transaksi berupa perkiraan antara lain terdiri atas:

1. proyeksi arus kas (*cash flow*) untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa (ekspor-impor), yang disusun oleh Nasabah LCS Indonesia dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dari Nasabah LCS Indonesia. Proyeksi tersebut paling kurang berisi rincian secara bulanan mengenai penerimaan dan pengeluaran valuta asing secara *gross*;
2. dokumen pembelian antara lain berupa *purchase order* yang telah dikonfirmasi oleh penjual dan selanjutnya dilengkapi dengan bukti pengiriman barang;

3. neraca proforma (*cash flow projection*);
4. *purchase agreement*;
5. perkiraan pembayaran dividen atau hasil investasi yang didasarkan pada data historis 1 (satu) tahun sebelumnya;
6. perkiraan:
 - a. biaya sekolah dan biaya hidup di luar negeri;
 - b. biaya berobat dan akomodasi;
 - c. biaya perjalanan dan akomodasi;
 - d. penerimaan gaji yang akan dilakukan remitansi, yang ditandatangani di atas meterai oleh Nasabah LCS Indonesia; dan
7. bukti dokumen yang menunjukkan adanya kebutuhan investasi langsung.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI